

## IKHTISAR

Acep Abdurahman Z. *Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.*

Di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, terdapat pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilakukan oleh tiga orang suami : J yang menceraikan R, R yang menceraikan R, dan A yang menceraikan L. perceraian tersebut dilaksanakan di rumah pembantu penghulu (*leube*) yang dihadiri oleh kedua saksi dari masing-masing pihak yang akan bercerai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Alasan melakukan perceraian di luar sidang Pengadilan Agama antara (J) dengan (R), (R) dengan (R), dan (A) dengan (L), di Desa Cikoneng kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. (2) Untuk mengetahui status perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama antara (J) dengan (R), (R) dengan (R) dan (A) dengan (L) di Desa Cikoneng Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. (3) Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan perceraian di luar Sidang Pengadilan Agama.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam upaya menegakkan hukum yang mampu memberikan jaminan hukum kepada masyarakat, maka perlu adanya kerja sama antara para penegak dan pengguna Undang-undang. Perceraian, apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan akan memberikan jaminan kemaslahatan kepada para pihak yang bercerai.

Metode penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, yaitu suatu metode penelitian untuk memaparkan dan menafsirkan data yang ada untuk memperoleh gambaran mengenai perceraian di luar Pengadilan di Desa Cikoneng. Data dihimpun dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan sumber datanya, (1) Pembantu penghulu (*lebe*), (2) Tiga orang pelaku perceraian, yaitu J, R dan A, dan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa perceraian di luar Pengadilan dilaksanakan bukan semata-mata bermaksud melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan biaya yang dikeluarkan dalam perceraian tersebut sangat mahal. Sehingga mereka melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi perceraian di luar Pengadilan adalah faktor ekonomi atau biaya perceraian, faktor pengetahuan terhadap Undang-undang kurang mendukung, Tingkat pemahaman masyarakat terhadap agama Islam cukup mendukung, faktor kebiasaan atau adat masyarakat setempat dan jarak tempuh yang sangat jauh ke Pengadilan. Sedangkan proses perceraian yang dilakukan oleh mereka, dilaksanakan di rumah pembantu penghulu (*lebe*), dan dihadiri oleh kedua saksi dari masing-masing pihak yang akan bercerai. Dan keabsahan perceraian diluar Pengadilan adalah tidak sah apabila dilihat dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 dan KHI pasal 115. Apabila menurut hukum Islam (Fiqh) adalah sah. Adapun penanggulangan perceraian di luar Pengadilan dapat dilakukan dengan cara :meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, mempermudah dan mempersingkat proses pelaksanaan perceraian, meningkatkan upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melengkapi materi fiqh munakahat yang ada di pesantren-pesantren dengan materi perundang-undangan yang berlaku.